

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 29 Desember 2015 BUPATI TANAH, LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal SEKRETARIS DAERAH,

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR \$70

20	19	18	17	16	15	No.	
	Menandatangani Salinan keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNSD	Menandatangani keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNSD	Menyusun Draft Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNSD	Menerima Nota persetujuan NIP CPNSD dari BKN Regional	Menyampaikan usulan NIP Peserta yang lulus Seleksi PNSD). Kegjatan	
			P	<u></u>	-[+(]	Kasubbid	
						Tim Pengadaan PNSD	
		 				Bupati	Pelal
						Kabaga Hukum	Pelaksana
	tenticus de des de la constanta de la constant					Menpan dan RB	
0						Kepala BKD	
Salinan keputusan yang ditandatangani	Keputusan Bupati yang sudah ditandatangani	Draft Keputusan Bupati	Nota Persetujuan NIP	Usulan NIP	Berkas peserta yang lulus	Kelengkapan	
1 hari	l hari	l hari	l hari	7-15 hari	1-2 hari	Waktu	Mutu Baku
Petikan Keputusan yang telah ditandatangani	Salinan keputusan yang ditandatangani	Keputusan Bupati yang sudah ditandatangani	Draft Keputusan Bupati	Nota Persetujuan NIP	Usulan NIP	Output	

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH